



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, maka dibutuhkan adanya data penyandang disabilitas yang selalu diperbaharui yang bisa menggambarkan kondisi masing-masing penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk memperoleh data penyandang disabilitas yang baru, maka perlu mengatur pedoman pendataan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pedoman Pendataan Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

- 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persosns With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 75 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Pendataan Penyandang Disabilitas adalah Pedoman dalam rangka pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.
2. Pendataan adalah Pendataan Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta.
3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kota Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. *De Jure* adalah Penduduk yang secara administrasi tercatat dalam *data base* kependudukan Kota Yogyakarta.
5. *De Facto* adalah Penduduk yang tinggal di Kota Yogyakarta tetapi secara administrasi tidak tercatat dalam *data base* kependudukan Kota Yogyakarta.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Petugas Pendata adalah petugas yang melaksanakan pendataan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.
8. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial adalah Dinas Sosial.

9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
13. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Pendataan Penyandang Disabilitas adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendataan Penyandang Disabilitas di Daerah.

BAB II PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemutakhiran data terhadap hasil pendataan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pendataan dapat dilakukan kembali apabila dalam keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan/huru-hara;
 - c. peperangan;
 - d. revolusi/pemberontakan;
 - e. pemogokan umum;
 - f. kebakaran;
 - g. wabah/epidemik; dan/atau
 - h. kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan pendataan ini.

BAB III SASARAN PENDATAAN

Pasal 4

Sasaran Pendataan adalah penduduk daerah (*de jure*) dan/atau *de facto*.

BAB IV
PELAKSANA PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Pendataan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam melaksanakan pendataan dapat dibantu oleh Tim Koordinasi Pendataan.

BAB V
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme Pendataan Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan pendataan;
 - c. pengolahan data; dan
 - d. penetapan data.
- (2) Mekanisme Pendataan Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 36

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA.

MEKANISME PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA YOGYAKARTA

A. PERSIAPAN

Tahapan Persiapan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial membentuk Tim Pendataan;
2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan sosialisasi kegiatan pendataan Penyandang Disabilitas kepada komponen masyarakat; dan
3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial merekrut dan mengadakan pelatihan calon petugas pendata.

B. PELAKSANAAN PENDATAAN

Tahapan Pelaksanaan Pendataan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Petugas pendata berkoordinasi dengan Pengurus RT dan RW setempat;
2. Petugas pendata melaksanakan pendataan ke lapangan dengan menggunakan form sebagaimana terlampir;
3. Hasil Pendataan lapangan selanjutnya dikoordinasikan kembali dengan pengurus RT dan RW setempat dan dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh Tim Koordinasi Pendataan Tingkat Kelurahan sebagaimana terlampir;
4. Hasil Pendataan dikumpulkan kepada koordinator tingkat Kecamatan;
5. Koordinator tingkat Kecamatan menyerahkan hasil Pendataan ke tingkat Kota; dan
6. Tim Koordinasi Pendataan Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan pemantauan dan supervisi.

C. PENGOLAHAN DATA

Tahapan Pengolahan Data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Hasil Pendataan dilakukan pemilahan data dan pengkodean pada form hasil pendataan;
2. Data hasil pemilahan dimasukkan ke dalam program komputer;
3. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan data untuk menentukan ragam penyandang disabilitas; dan
4. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

D. PENETAPAN DATA

Hasil Pendataan Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA.

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS
(REKAPITULASI JUMLAH YANG DIDATA)

KEGIATAN : PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS
TANGGAL :

Telah selesai dilaksanakan pendataan penyandang disabilitas di wilayah
RW..... Kelurahan.....
Kecamatan..... dengan sasaran penyandang disabilitas
sebanyak..... orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama terdata	Alamat RW/RT	Keterangan

Yang Membuat Berita Acara

Ketua/Pengurus RT

Petugas Pendata

.....
(Hp.....)

.....

Mengetahui,
Ketua/ Pengurus RW....

Tim Koordinasi Pendataan
Tingkat Kelurahan

.....
(Hp.....)

.....

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA.

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS
(REKAPITULASI JUMLAH YANG DIDATA)

KEGIATAN : PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS
TANGGAL :

Telah selesai dilaksanakan pendataan penyandang disabilitas di wilayah
RW..... Kelurahan.....
Kecamatan..... dengan sasaran penyandang disabilitas
sebanyak..... orang, dengan rincian jumlah sebagai berikut :

No	RT	Jumlah penyandang disabilitas yang didata	Keterangan
	Jumlah Total		

Yang Membuat Berita Acara

Ketua/Pengurus RW

Petugas Pendata

.....
(Hp.....)

.....

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

FORMULIR PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017

NOMOR RESPONDEN	:	<input type="text"/>
KECAMATAN	:	<input type="text"/>
KELURAHAN	:	<input type="text"/>
RW	:	<input type="text"/>
RT	:	<input type="text"/>

PETUGAS PENDATA	:	<input type="text"/>
NOMOR KK	:	<input type="text"/>
NAMA KK	:	<input type="text"/>

Petunjuk Pengisian :

Nomor 1 sampai dengan nomor 5 jawaban diisi manual menggunakan huruf kapital

Nomor 6 sampai dengan nomor 18 jawaban dilingkari sesuai pilihan yang ada menyesuaikan kondisi responden di lapangan

NO	KETERANGAN	JAWABAN
1	Nama	<input type="text"/>
2	NIK	<input type="text"/>
3	Nomor Akte Kelahiran	<input type="text"/>
4	Tempat Tanggal Lahir	<input type="text"/>

5	Alamat : a. Domisili b. KTP / KIA / KK		
6	Jenis Kelamin	1. Laki-laki	2. Perempuan
7	Status Perkawinan	1. Kawin 2. Belum Kawin	3. Pernah Kawin (Cerai Hidup/Cerai Mati) 4. Pernah Kawin
8	Pendidikan Terakhir	1. Tidak Sekolah 2. Belum Sekolah 3. Belum/Tidak Tamat SD 4. Tamat SD / MI / Sederajat 5. SLTP / MTS / Sederajat	6. SLTA / MA / Sederajat 7. Diploma I / II / III / Sarjana Muda 8. Diploma IV / S1 9. S2 / S3
9	Ketrampilan Yang Dimiliki	1. Menjahit 2. Bengkel 3. Memasak / Olahan Pangan 4. Kerajinan tangan 5. Elektronik	6. Tata Rias 7. Musik 8. Pijat / Massage 9. Lainnya, sebutkan 10. Tidak Memiliki Keterampilan
10	Apabila tidak memiliki keterampilan maka keterampilan apa yang dibutuhkan ?		
11	Pekerjaan / Usaha	1. PNS Guru 2. PNS Bukan Guru 3. TNI / POLRI 4. Karyawan Swasta 5. Wiraswasta	6. Petani / Nelayan 7. Buruh 8. Pensiunan 9. Jasa 10. Lainnya, sebutkan
12	Ragam dan Jenis Disabilitas	1. Disabilitas Fisik a. Amputasi (jelaskan) b. Lumpuh Layuh atau Kaku (jelaskan) c. Paraplegi d. <i>Cerebral Palsy</i> (CP) e. Akibat <i>Stroke</i>	2. Disabilitas Mental a. Skizofrenia b. Bipolar c. Depresi d. Anxietas e. Autis
		f. Akibat Kusta g. Orang Kerdil / Kecil	f. Hiperaktif g. Eks. Psikotik (eks. Gangguan jiwa)

		<ul style="list-style-type: none"> h. Tubuh Tangan i. Tubuh Kaki j. Tubuh Bungkuk k. Polio l. Eks Kronis (eks. Sakit paru - paru, eks. Kusta) 	<ul style="list-style-type: none"> h. Lainnya, sebutkan 	
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Disabilitas Intelektual <ul style="list-style-type: none"> a. Lambat Belajar b. Disabilitas Grahita c. <i>Down Syndrome</i> d. Mental Retardasi (ada keterangan dari tenaga yang berwenang) e. Lainnya, sebutkan 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Disabilitas Sensorik <ul style="list-style-type: none"> a. Netra b. Rungu c. Wicara 	
13	Penyebab Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bawaan 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Didapat <ul style="list-style-type: none"> a. Sejak Lahir b. Kecelakaan c. Penyebab lain, sebutkan 	
14	Klasifikasi Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Multi 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Ganda
15	Kategori Kedisabilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ringan 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Berat 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Sedang
16	Alat Bantu yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kacamata 2. Alat Bantu Dengar 3. Tongkat Putih (Tongkat Netra) 4. Penyangga Leher 5. Jaket Penyangga Tulang /Corset 6. Kaki atau Tangan Tiruan (Prothesa alat gerak) 	<ul style="list-style-type: none"> 7. Orthosis alat bantu gerak fungsional kaki dan atau tangan 8. Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh 9. Kursi Roda 10. Obturator Palatoscisis (langit-langit sumbing) 11. Low Vision 12. Lainnya, sebutkan 	
17	Waktu/Lama Penggunaan Alat Bantu yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> 1. < 1 Tahun 2. Satu tahun 3. Dua Tahun 4. Tiga Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Empat tahun 6. Lima Tahun 7. Lebih dari 5 (Lima) Tahun 	
18	Jaminan Kesehatan yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> 1. BPJS Kesehatan : <ul style="list-style-type: none"> a. PBI JKN / KIS 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Jamkesos / Jamkesus 3. Asuransi Swasta 	

		b. PBI APBD c. JKN Mandiri d. Jaminan Kesehatan yang ditanggung Perusahaan	4. Belum Punya 5. Lainnya, sebutkan
19	Kondisi Status Sosial Ekonomi	1. KMS	2. Non KMS 3. KKS/PKH

Catatan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tanggal Pendataan :

2017

Tanda Tangan Petugas Pendata

Tanda Tangan kordinator

Tanda Tangan Responden

(.....)

(.....)

(.....)

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO